



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENEMPATAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 20, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkap Ikan berbasis Geographic Information System (GIS), perlu adanya Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Tentang Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan Berbasis *Geographic Information System*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG SISTEM INFORMASI PENEMPATAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BERBASIS *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
3. Rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
4. Geographic Information System yang selanjutnya disingkat GIS adalah sebuah sistem pengolahan data yang memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, menganalisa dan menampilkan informasi yang bersifat keruangan, (spasial) berdasarkan referensi geografis.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie.
9. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat istiadat menurut wilayah dalam Kabupaten. Pidie.
10. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II JALUR PENANGKAPAN

Pasal 2

- (1) Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas:
 - a. WPPNRI; dan
 - b. Laut Lepas.
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WPPNRI di Perairan Laut; dan
 - b. WPPNRI PD.
- (3) WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri atas:
 - a. Jalur Penangkapan Ikan I;
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III.
- (4) WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sungai;
 - b. Danau;
 - c. Waduk;
 - d. Rawa dan
 - e. Genangan Air Lainnya.

- (5) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. kolong atau bekas galian;
 - b. situ; dan
 - c. embung.

Pasal 3

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a terdiri atas:
- a. Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia.

BAB III ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 4

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
- a. jaring lingkar;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap;
 - i. pancing; dan
 - j. API lainnya;
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. API yang diperbolehkan; dan
 - b. API yang dilarang.

Pasal 5

- (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaring lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 2. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 3. pukot cincin teri dengan satu kapal;
 4. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
 5. jaring lingkaran tanpa tali kerut.
 - b. Jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 1. jaring tarik pantai;
 2. jaring tarik sempadan;
 3. payang; dan
 4. jaring tarik berkantong.
 - c. jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c terdiri atas:
 1. jaring hela udang berkantong; dan
 2. jaring hela ikan berkantong.
 - d. penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 1. penggaruk berkapal; dan
 2. penggaruk tanpa kapal.
 - e. jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 1. anco;
 2. bagan berperahu atau bagan apung;
 3. bouke ami; dan
 4. bagan tancap.
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 1. jala jatuh berkapal; dan
 2. jala tebar.
 - g. jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 1. jaring insang tetap;
 2. jaring insang hanyut;
 3. jaring insang lingkaran;
 4. jaring insang berpancang;
 5. jaring insang berlapis; dan
 6. jaring insang kombinasi.
 - h. perangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 1. *set net*;
 2. bubu;
 3. bubu bersayap;
 4. pukot labuh;

5. togo;
 6. ambai;
 7. jermal;
 8. pengerih; dan
 9. sero.
- i. pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
1. pancing ulur;
 2. pancing ulur tuna;
 3. pancing berjoran;
 4. pancing cumi;
 5. pancing cumi mekanis;
 6. pancing layang-layang;
 7. huhate;
 8. huhate mekanis;
 9. rawai dasar;
 10. rawai tuna; dan
 11. tonda.
- j. API lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. tombak;
 2. ladung;
 3. panah;
 4. pukak dorong;
 5. seser; dan
 6. poongan.
- (2) Penangkapan Ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan.

Pasal 6

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
 - a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. *pair seine*;

3. cantrang; dan
 4. lampara dasar.
- b. jaring hela terdiri atas:
1. pukot hela dasar berpalang;
 2. pukot hela dasar udang;
 3. pukot hela kembar berpapan;
 4. pukot hela dasar dua kapal;
 5. pukot hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukot ikan.
- c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.

Pasal 7

- (1) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.
- (2) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan pada:
- a. wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan;
 - b. alur pelayaran;
 - c. zona inti kawasan konservasi perairan;
 - d. alur migrasi biota laut; dan
- b. daerah Penangkapan Ikan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. alur migrasi penyu; dan
 - b. alur migrasi *cetacea*.

Pasal 8

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas.

BAB IV

ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 9

- ABPI terdiri atas:
- a. Rumpon; dan
 - b. lampu.

Pasal 10

- (1) Jenis Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. Rumpon hanyut; dan
 - b. Rumpon menetap.
- (2) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.
 - (3) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
 - (4) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rumpon menetap permukaan yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan
 - b. rumpon menetap dasar yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.
 - (5) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di Laut Lepas.
 - (6) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut atau di Laut Lepas

Pasal 11

- (1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung; dan
 - b. pemikat/atraktor.
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung;
 - b. pemikat/atraktor;
 - c. tali tambat; dan
 - d. pemberat/jangkar.
- (3) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
 - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
 - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
 - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni.
- (4) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari:
 - a. bahan alami; dan/atau
 - b. bahan buatan yang bukan merupakan API atau bagian dari API.

- (5) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
 - b. kuat menahan rangkaian Rumpon.
- (6) Pemberat/jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Pasal 12

- (1) Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I.
- (2) Penempatan Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di Perairan Laut;
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 14

Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
- e. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
- f. tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Pasal 15

- (1) Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkap Ikan berbasis Geographic Information System (GIS) merupakan panduan dalam proses pelaksanaan Pendataan Dan Penataan informasi geospasial yang meliputi proses:
 - a. Identifikasi data.
 - b. Pengambilan data alat bantu penangkapan ikan.

- c. Pengolahan data dan pembuatan Peta GIS.
- (2) Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data penempatan alat penangkapan ikan, serta memberikan kemudahan pencarian koordinat berdasarkan Kecamatan dan Kelompok Kapal.
 - (3) Alur Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkap Ikan berbasis GIS dengan proses :
 - a. Pemohon atau Nelayan atau Pemilik Alat Bantu Penangkap Ikan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Panglima Laot Lhok di masing-masing wilayah.
 - b. Rekomendasi Panglima Laot Lhok dikeluarkan setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data berupa surat kapal, nama dan jenis API/ABPI, titik koordinat penempatan benar dan sesuai ketentuan.
 - c. Dinas melakukan verifikasi data dan rekomendasi pemohon.
 - d. Dinas menerbitkan izin penempatan API/ABPI berdasarkan rekomendasi Panglima Laot Lhok.
 - e. Penerbitan izin oleh dinas dapat ditolak jika belum syarat pengajuan belum lengkap dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Penempatan API/ABPI harus di tempatkan sesuai koordinat yang tersebut pada surat izin.
 - g. Data yang disampaikan pemohon dan diizinkan oleh dinas selanjutnya di input kedalam Sistem Informasi Penempatan Alat Bantu Penangkap Ikan Berbasis Geographic Information System oleh operator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie.
 - h. Data tersebut selanjutnya dikelola dan diolah oleh dinas untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

Pasal 16

Penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di Laut Lepas dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut;
- e. tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan
- f. sesuai ketentuan RFMO.

Pasal 17

- (1) Setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut dan Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor.

- (2) Setiap Rumpon hanyut yang ditempatkan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.
- (3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dari bahan kuat dan awet berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.
- (4) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi:
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor SIPR; dan
 - c. koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
 - d. Izin penempatan Alat Bantu Penangkap Ikan yang dikeluarkan Abu Laot Lhok Dan Tembusan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pidie.
- (5) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.
- (6) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik SIPR.

Pasal 18

- (1) Pembatasan pemanfaatan Rumpon dalam operasi Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan.
- (2) Waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

Pasal 19

Penempatan sifat kapasitas selektifitas, jenis ukuran API dan ABPI berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkap Ikan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan untuk penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD, dalam kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 23 Januari 2026 M
4 Syakban 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada Tanggal : 23 Januari 2026 M
4 Syakban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE

SAMSUL AZHAR